

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dalam bab IV yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitanya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan sertipikat hak milik dalam perjanjian hutang piutang dalam kaitanya dengan kasus yang dikaji dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Y.yk, bahwasanya sertipikat hak milik dapat dipergunakan sebagai jaminan dalam perjanjian hutang piutang. Apabila di dalam hubungan perjanjian hutang piutang tersebut debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan dalam hal ini sertipikat hak milik atas tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah berikut objek hak tersebut.
2. Upaya yang dapat ditempuh jika terjadi perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertipikat hak milik adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri yogyakarta, terkait kasus yang dikaji bahwasanya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk, tanggal 5 Oktober 2015, jika para pihak merasa tidak puas terhadap putusan di Pengadilan Negeri, maka dapat melanjutkan sebuah upaya hukum lanjutan berupa banding dan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
3. Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk tentang perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertipikat hak milik atas tanah, bahwasanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan yang dilakukan oleh

penggugat terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat. Karena menurut pandangan majelis hakim tergugat I telah melunasi seluruh pnyamannya kepada penggugat walaupun pembayaran itu dilakukan oleh tergugat I melebihi waktu yang diperjanjikan tapi terbukti Koperasi Urip Mulyo telah mendapatkan keuntungan dari tergugat I yang mana disini adalah anggota koperasi yang berarti telah memberikan keuntungan kepada pihak koperasi sebagai anggota koperasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 2 Jo Pasal 3 Tentang koperasi.

## **B. SARAN**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya masyarakat dapat menyadari akan arti pentingnya suatu bukti kepemilikan hak atas tanah, sebagai sebuah alat bukti yang kuat apabila dikemudian hari terjadi sebuah sengketa sebagaimana kasus yang terjadi diatas. Sertipikat hak atas tanah pun penting dimiliki sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah.
2. Hendaknya pemerintah dalam hal ini melalui kantor Badan Pertanahan Nasional atau dinas terkait memberikan penyuluhan dan pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat menjadi paham dan lebih mengerti tentang pentingnya mendaftarkan hak atas tanah demi memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut dan juga demi memberikan kepastian hukum bagi si pemilik tanah tersebut. Serta dalam melakukan pendaftaran dalam kepemilikan sertipikat hak milik atas tanah harus sesuai dengan asas pendaftaran tanah yang ada bahwasanya harus dilaksanakan dengan asas sederhana, murah dan cepat tidak mempersulit masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya, tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang kesulitan mengurus bukti kepemilikan hak atas tanah, ini menjadi tugas bagi pemerintah dan dinas terkait dalam menemukan dan mencarikan solusinya.

3. Hendaknya bagi para pihak dalam perjanjian dapat melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya masing-masing seperti yang telah disepakati bersama, sehingga tidak akan ada suatu perbuatan wanprestasi yang merugikan pihak lain.
4. Dalam memberikan suatu putusan, hakim seharusnya mempertimbangkan baik itu asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Agar tidak menyebabkan putusan yang dikeluarkan majelis hakim tersebut dipandang berat sebelah atau tidak adil. Inilah gunanya jika hakim mengetahui hubungan dari ketiga asas tersebut.